

Green Zakat: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Lingkungan dalam Perspektif Islam

Mukhamad Reza Fadilla^{1*}, Asieta Rachma Aulya², Azra Aurellia³, Fiki Hafidhotuz Zahriyana⁴,
Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*E-Mail Korespondensi: rezafadillah138@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 12-12-2025

Revision: 15-04-2026

Published: 21-04-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.216

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, serta kerentanan sosial yang berdampak langsung pada kelompok miskin. Kondisi tersebut mendorong perlunya paradigma baru dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan melalui konsep zakat hijau. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep, landasan syariah, implementasi, serta kontribusi zakat hijau dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan agenda pembangunan berkelanjutan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, serta kebijakan terkait lingkungan untuk membangun kerangka teoretis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat hijau memiliki dasar normatif yang kuat melalui prinsip maqasid syariah, larangan kerusakan (*fasad*), dan konsep khalifah. Secara praktis, zakat hijau berpotensi mendukung konservasi alam, pertanian berkelanjutan, mitigasi bencana, transisi energi bersih, dan pemberdayaan mustahiq berbasis ekologi. Integrasinya dengan tujuan SDGs terutama pada pengentasan kemiskinan, energi bersih, aksi iklim, dan pelestarian ekosistem daratan mempertegas peran strategis zakat dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi lingkungan, lemahnya regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga, serta kurangnya sistem monitoring. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, kolaborasi multi-sektor, dan peningkatan kesadaran publik untuk mengoptimalkan zakat hijau sebagai instrumen ekologis dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: Zakat Hijau, *Maqashid Syariah*, Keberlanjutan Lingkungan, Ekonomi Hijau; *SDGs*

ABSTRACT

This research was prompted by increasing global environmental challenges such as climate change, ecosystem degradation, and social vulnerability, which directly impact poor communities. These conditions necessitate a new paradigm in zakat management that focuses not only on socio-economic aspects but also on environmental sustainability through the concept of green zakat. The purpose of this study is to explain the concept, sharia basis, implementation, and contribution of green zakat in supporting environmental sustainability and the sustainable development agenda. This study uses library rese-

Acknowledgment

arch methods by collecting and analysing classical and contemporary literature, scientific journals, and environmental policies to build a comprehensive theoretical framework. The results show that green zakat has a strong normative basis through the principles of maqasid sharia, the prohibition of damage (fasad), and the concept of khalifah. In practical terms, green zakat has the potential to support nature conservation, sustainable agriculture, disaster mitigation, clean energy transition, and ecology-based empowerment of mustahiq. Its integration with SDG goals, particularly in poverty alleviation, clean energy, climate action, and terrestrial ecosystem preservation, reinforces the strategic role of zakat in sustainable development. However, its implementation still faces obstacles in the form of low environmental literacy, weak regulations, limited institutional capacity, and a lack of monitoring systems. This study emphasises the need for institutional strengthening, multi-sector collaboration, and increased public awareness to optimise green zakat as an ecological instrument in an Islamic perspective.

Keyword: *Green Zakat, Maqashid syariah, Environmental Sustainability, Green Economy, SDGs*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Dalam manajemen keuangan islam, Zakat menjadi salah satu hal penting tidak hanya bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tetapi juga ikut berkontribusi pada pengembangan sosial yang lebih luas juga membuat masyarakat lebih sejahtera. Di zaman sekarang, ide zakat sudah berkembang jauh dari sekadar bagi-bagi ke orang yang butuh, termasuk lewat inovasi seperti Zakat Hijau, yang nggabungin soal pelestarian lingkungan (Ilhamuddin Arsad et al., 2024). . Ibn Ashur juga menekankan bahwa tujuan Maqasih Syariah harus menjadi pedoman utama dalam menangani isu-isu kontemporer, termasuk perubahan iklim, agar hukum Syariah tetap relevan

Maqasid syariah berfokus pada perlindungan lima aspek fundamental: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Karimullah et al., 2025). Penggunaan zakat sebagai tujuan lingkungan dapat mencerminkan prinsip keadilan dalam generasi, sumber daya alam mempunyai pandangan sebagai amanah yang seharusnya dijaga untuk generasi yang akan datang. Tetapi, implementasinya dalam menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas lembaga zakat. Jadi, peningkatan literasi lingkungan sangat diperlukan agar zakat bisa lebih fleksibel dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan prinsip ini, zakat bisa dimanfaatkan sebagai pendukung program-program lingkungan seperti penghijauan, konservasi air, dan pengelolaan limbah. Dengan reinterpretasi *asnaf fisabilillah* zakat bisa diarahkan menjadi upaya pelestarian alam untuk pengabdian kepada Allah. zakat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari tujuan syariah (*maqasid syariah*). (Gustanto, E. S. (2024). Zakat dan transformasi keuangan: Peran keuangan Islam

dalam pemberdayaan ekonomi. Swarna Mulia: Journal Islamic Studies, 2024) Ide tersebut merupakan contoh yang baik dari hukum syariah, di mana zakat berfungsi sebagai pengingat bagi individu dan keluarga mereka, serta pengingat bagi semua orang bahwa Tuhan hadir dalam diri kita sendiri.

Prinsip ta'awun (saling membantu) dan *maslahah* (untuk kebaikan bersama) dalam Islam sejalan dengan konsep Zakat Hijau yang sah. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan respons Islam saat ini terhadap perubahan global dalam Islam. Dalam praktiknya, Zakat Hijau mengumpulkan dana zakat melalui pendekatan yang efektif, seperti bekerja sama dengan bank syariah atau menggunakan aplikasi online, kemudian mendistribusikannya ke organisasi yang berkontribusi pada inisiatif yang berkaitan dengan lingkungan. Model yang baik melibatkan kerjasama antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Dalam hal ini, dana zakat dialokasikan untuk proyek seperti penghijauan lahan, pengelolaan sumber daya air, dan transisi ke energi bersih.

Memanfaatkan zakat untuk lingkungan juga memiliki efek ekonomi yang baik, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Zakat dapat menjadi alat strategis untuk menjaga keberlanjutan Bumi sekaligus mewujudkan nilai-nilai Islam dengan dukungan pendidikan, teknologi, dan peran ulama yang aktif. Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari konsep zakat dan cara menggunakannya sebagai solusi islami untuk krisis lingkungan global, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekologis.

Kajian mengenai hubungan antara zakat dan isu lingkungan merupakan bidang yang relatif baru dalam wacana ekonomi Islam. Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar mendukung agenda keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana, dan penguatan ketahanan masyarakat rentan. Tinjauan pustaka menunjukkan beberapa pola temuan utama. Penelitian-penelitian awal umumnya berfokus pada relevansi nilai zakat dengan etika lingkungan. Studi-studi normatif menekankan bahwa prinsip zakat sejalan dengan tanggung jawab ekologis, terutama melalui konsep *khalifah fil arḍ* dan larangan membuat kerusakan di muka bumi. Penelitian teoretis dalam bidang fiqh kontemporer juga memperkuat argumentasi bahwa penggunaan zakat untuk kegiatan berbasis lingkungan dapat dibenarkan asalkan diarahkan kepada pemberdayaan mustahiq dan peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam berbagai publikasi fiqh zakat modern, para ulama menegaskan bahwa kategori *fi sabilillah* dapat mencakup program kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung pada perlindungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, termasuk program lingkungan.

Sejumlah penelitian terapan kemudian mulai mengkaji peran zakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana lingkungan. Penelitian di wilayah rawan bencana menunjukkan bahwa komunitas fakir dan miskin sering menjadi kelompok paling terdampak perubahan iklim, banjir, kekeringan, serta kerusakan ekosistem. Karena itu, zakat dinilai dapat menjadi *instrumen climate resilience* melalui

pembiayaan program konservasi sumber daya air, rehabilitasi lahan kritis, pertanian berkelanjutan, dan penyediaan sarana lingkungan yang meningkatkan ketahanan ekonomi mustahiq. Hasil penelitian jenis ini memperlihatkan bahwa program zakat ekologis dapat mengurangi kerentanan sosial-ekonomi dan memperkuat mata pencaharian masyarakat.

Selain itu, beberapa penelitian menyoroti potensi zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Studi yang menilai integrasi zakat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyimpulkan bahwa zakat dapat mendukung target-target seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, air bersih, dan ekosistem daratan. Kajian tersebut menggarisbawahi bahwa lembaga amil zakat memiliki peluang strategis untuk memasukkan indikator lingkungan dalam perencanaan program mereka agar zakat tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada keseimbangan ekologi.

Dalam beberapa penelitian kelembagaan, perhatian diarahkan pada bagaimana lembaga zakat merancang program yang ramah lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi zakat berbasis lingkungan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pedoman syariah khusus, rendahnya literasi lingkungan di kalangan amil, serta minimnya instrumen pemantauan dampak ekologis. Meski demikian, ada penelitian yang menunjukkan keberhasilan program seperti pertanian organik berbasis mustahiq, penanaman pohon produktif, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang dibiayai dari zakat atau dana sosial Islam lainnya.

Penelitian-penelitian terbaru mulai memfokuskan diri pada konsep *green zakat* atau zakat hijau, yaitu penggunaan zakat untuk mendukung ekonomi hijau dan transisi menuju pola pembangunan rendah karbon. Literatur kontemporer menyatakan bahwa zakat hijau dapat dikembangkan melalui model zakat produktif dengan orientasi lingkungan. Penelitian dalam bidang inovasi sosial Islam juga menegaskan bahwa zakat berorientasi lingkungan dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang bagi mustahiq karena memperbaiki ekosistem yang menjadi basis penghidupan mereka.

Secara keseluruhan, rangkaian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan isu lingkungan bukan hanya mungkin secara syariah, tetapi juga strategis dari perspektif pembangunan. Penelitian normatif menegaskan fondasi teologisnya, penelitian terapan menunjukkan efektivitas programnya, sedangkan penelitian kelembagaan menyoroti tantangan implementasi. Sinergi ketiganya menegaskan bahwa zakat memiliki potensi signifikan sebagai instrumen pemberdayaan yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memulihkan dan menjaga lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian library research sebagai strategi utama untuk mengeksplorasi gagasan, teori, dan penerapan yang berkaitan dengan zakat serta upaya menjaga

lingkungan. Pendekatan ini dipilih sebab menyediakan fondasi teoretis yang kokoh dan memfasilitasi penggabungan beragam sudut pandang dari bahan bacaan akademik, dokumen resmi, serta referensi ilmiah lainnya. Dalam kajian literatur ini, sumber-sumber penting seperti kitab-kitab Islam klasik, artikel jurnal kontemporer, dokumen dari organisasi pengelola zakat, dan kebijakan lingkungan internasional dijadikan acuan pokok.

Lebih lanjut, metode analisis yang diterapkan bersifat holistik dan saling terhubung, yang menyiratkan bahwa penelitian ini tidak sekadar mengkaji masing-masing teori secara terpisah, melainkan juga mengaitkannya dalam struktur konseptual yang lebih luas. Contohnya, pandangan mengenai zakat sebagai alat keadilan sosial dikombinasikan dengan konsep keadilan ekologis, yang secara bersama-sama membentuk kerangka analitik untuk memahami peran zakat sebagai sarana mendukung kelestarian lingkungan. (Karimullah et al., 2025) Tambahan pula, penelitian ini menyatukan prinsip-prinsip syariah seperti maqashid al-shariah dengan nilai-nilai perlindungan lingkungan dalam konteks keberlanjutan dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Syariah Zakat Hijau

Teknologi hijau memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dengan prinsip etika. Konsep maqasid syariah, yang berfungsi sebagai dasar prinsip-prinsip utama hukum Islam yang relevan dalam mengatasi perubahan iklim dan penggunaan teknologi berkelanjutan. Maksud Syariah berpusat pada lima tujuan penting: menjunjung tinggi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Landasan syariat zakat hijau bertumpu pada ajaran dasar yang tidak hanya menata hubungan sosial, tetapi juga mengarahkan umat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan secara holistik. Karena itu upaya mengaitkan zakat dengan isu lingkungan memiliki akar argumentatif yang kuat dalam teks normatif Islam.

Dalam hal konsep Hifdzul dalam Islam, bi'ah adalah menjaga lingkungan. memberikan fondasi rohani dan moral untuk menyelesaikan masalah ini. *Hifdzul Bi'ah* adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang menekankan perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengintegrasikan prinsip Hifdzul Bi'ah ke dalam kebijakan dan praktik, masyarakat dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (Utami, C. K., Nurrohman, N., & Safrudin, 2025) Filsafat ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30:41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah

menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S. Ar-Rum:41)

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa zakat bukan sekadar mekanisme distribusi harta, tetapi juga instrumen maneja harmoni kehidupan manusia dan lingkungan. Perintah ini terdapat Al-Qur’an Surah At-Taubat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubat:103)

Penggunaan zakat untuk pendidikan kesadaran hijau juga sesuai dengan maqasid syariah. Ibn Khaldun menekankan bahwa pendidikan adalah dasar bagi pembangunan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab. (Al Hadi, 2020) Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Ibn Qayyim menekankan bahwa membantu individu yang terdampak bencana merupakan kewajiban syariah yang menonjolkan pentingnya kasih sayang dan kepedulian sosial. (Khaldun 2014: 55–66) Dengan demikian, penyaluran zakat untuk membantu korban perubahan iklim merupakan tindakan yang sah, relevan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyeru penanaman pokok walaupun dunia hampir kiamat menunjukkan kesesuaian amalan hijau dengan prinsip syariah. Al-Bukhari meriwayatkan bahawa tindakan proaktif seperti ini adalah sebagian dari tanggungjawab manusia sebagai khalifah. Riwayat Al-Bukhari (1978) Karena itu, dana zakat layak diarahkan untuk mendukung kegiatan penghijauan sebagai bentuk nyata pengamalan prinsip syariah. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi turut menekankan etika ekologis.

Konsep Zakat Hijau: Definisi, Prinsip, dan Ruang Lingkup

Konsep zakat hijau memperluas fungsi zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang tidak hanya membantu asnaf, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Dana zakat diarahkan untuk program yang menjaga keseimbangan ekologi, melestarikan sumber daya alam, dan merespons dampak perubahan iklim. Prinsip syariah seperti *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* menjadi pijakan bahwa alam adalah amanah yang harus dijaga. Karena itu, zakat hijau tidak sekadar berorientasi ekonomi, tetapi juga menegaskan etika tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Pendekatan ini memberi perhatian khusus pada kelompok rentan yang sering terdampak kerusakan lingkungan. Dengan demikian, zakat hijau memadukan nilai spiritual, sosial, dan ekologis sebagai jawaban terhadap tantangan global masa kini.

Prinsip zakat hijau berasaskan tiga komponen utama syariah yaitu *maqasid syariah*, larangan *fasad* (kerusakan), dan konsep khalifah. Prinsip larangan *fasad* menegaskan bahawa sebarang bentuk kerusakan terhadap bumi bertentangan dengan tuntutan syariah, yang menjadikan amalan menjaga lingkungan sebagai kewajiban moral dan agama. Selain itu, konsep khalifah menekankan tanggungjawab manusia untuk menjaga kelestarian bumi dan menggunakan sumber secara berimbang, sebagaimana dipesan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang *mizan* (keseimbangan). (Hijau et al., 2024) Prinsip zakat hijau mencerminkan keserasian antara syariah dan kebutuhan zaman modern dalam menghadapi krisis global seperti perubahan iklim. Karena ini, zakat dapat digunakan untuk proyek pemulihan ekosistem, teknologi hijau, tenaga boleh diperbaharui, dan pendidikan alam sekitar.

Zakat hijau mencakup banyak hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam sekitar. Menurut artikel, dana zakat dapat dialokasikan untuk proyek pemuliharaan sumber semula jadi, seperti penanaman semula hutan, perlindungan biodiversiti, dan pengurusan sumber air. Selain itu, zakat hijau juga meliputi dukungan untuk pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, seperti tenaga surya, sistem pengurusan sisa, inovasi bahan lestari, dan infrastruktur rendah karbon. Dalam konteks sosial, zakat hijau bertanggung jawab untuk membantu masyarakat asnaf yang terkena dampak bencana. Zakat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindakan hijau, yang merupakan bagian penting dari pendidikan alam sekitar.

Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat dan Infaq

Di dalam Al-Qur'an, terdapat tanda-tanda mengenai perkembangan ekonomi melalui pemerataan dalam distribusi, yang dilakukan melalui zakat dan infaq. Islam tidak menghapuskan isu tentang hak kepemilikan atau ketertarikan pada kekayaan. Namun, Islam mengatur bagaimana kekayaan tersebut sebaiknya digunakan dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan yang diperoleh untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang memiliki lebih harus memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Ini bukan sekadar anjuran atau sunnah, atau hanya sekedar tindakan belas kasih, melainkan merupakan kewajiban yang diharuskan dan menjadi salah satu pilar utama dalam Islam.

Ada dua cara bersedekah, yaitu dengan memberikannya langsung kepada yang membutuhkan atau dengan menggunakan kelompok amal yang kemudian akan menyalurkan dana tersebut. Bersedekah langsung kepada yang membutuhkan berarti memberikan uang secara langsung kepada orang atau kelompok yang berhak menerimanya. Jadi, orang yang bersedekah memberikannya secara langsung kepada yang membutuhkan tanpa menggunakan kelompok amal. Di sisi lain, bersedekah melalui kelompok amal berarti menyalurkan dana melalui kelompok yang bertugas menghimpun dan menyalurkan sedekah. (Afifah, F. D. N., Yaswindra, A. M., & Miranda, 2024) Kelompok amal akan mengumpulkan dana dari para pemberi dan kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan,

berdasarkan keputusan masing-masing kelompok.

Kontribusi Keuangan Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Peranan keuangan Islam sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi, terutama di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Berikut adalah beberapa sumbangan utama keuangan Islam terhadap pemberdayaan ekonomi:

- a. Akses dan Inklusi Keuangan: Keuangan Islam memberikan kesempatan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya terhalang dalam sistem keuangan tradisional, khususnya mereka yang menghindari transaksi yang berbasis riba.
- b. Pembiayaan Mikro dan UMKM: Keuangan Islam mendukung pertumbuhan sektor mikro serta usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai opsi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah.
- c. Investasi Infrastruktur: Keuangan Islam juga berkontribusi pada pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang penting untuk perkembangan ekonomi jangka panjang, seperti di bidang transportasi, energi, dan telekomunikasi.
- d. Pengentasan Kemiskinan: Melalui zakat, infaq, dan sedekah, keuangan Islam memberikan sumbangan yang signifikan dalam usaha mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan inovasi yang terus-menerus, keuangan Islam memiliki peluang besar untuk berperan sebagai penggerak dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di banyak negara, (Gustanto, E. S. (2024). Zakat dan transformasi keuangan: Peran keuangan Islam dalam pemberdayaan ekonomi. Swarna Mulia: Journal Islamic Studies, 2024) serta mendukung inklusi keuangan yang lebih luas dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil serta adil.

Analisis Kontribusi Zakat Hijau terhadap Keberlanjutan Lingkungan (SDGs dan Maqashid Syariah)

Keberlanjutan lingkungan kini menjadi isu global yang semakin mendesak, terutama akibat meningkatnya dampak perubahan iklim dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, konsep green economy atau ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan strategis yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. (A'ini, H., Ayu, I.I., & Maghfiroh, 2024, p. 518) Pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam konteks tersebut, keuangan Islam memiliki peran potensial sebagai pendorong transisi menuju ekonomi hijau. Prinsip-prinsip dasar yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan pelara-

ngan praktik eksploitatif seperti riba dan gharar, menjadikan sistem keuangan Islam selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan. Berbagai instrumen syariah seperti sukuk hijau, wakaf produktif, dan terutama zakat, dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Keselarasan nilai ini menempatkan ekonomi Islam sebagai aktor strategis dalam mendukung implementasi SDGs sekaligus memperkuat prinsip maqashid syariah.

Zakat, sebagai alat distribusi kekayaan dalam Islam, dapat diubah menjadi zakat hijau, yaitu penggunaan dana zakat untuk memberdayakan masyarakat dengan cara yang ramah lingkungan. Zakat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga tanah melalui program seperti membantu petani miskin dengan pertanian organik. Rekonstruksi lahan yang rusak adalah salah satu contoh nyata bahwa zakat membantu keberlanjutan alam. Manfaat jangka panjang bagi lingkungan juga diperkuat dengan memberikan bantuan energi terbarukan kepada keluarga miskin. Zakat memberi manfaat lingkungan dan sosial-ekonomi. Selain itu, zakat hijau membantu menghubungkan keuangan Islam dengan pengembangan ekonomi hijau. Zakat hijau memiliki kontribusi yang kuat terhadap beberapa tujuan utama SDGs, di antaranya:

A. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan

Zakat merupakan instrumen utama dalam mengurangi ketimpangan dan membantu masyarakat miskin. Ketika disinergikan dengan program lingkungan, zakat menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan. Contohnya, bantuan modal untuk pertanian ramah lingkungan atau usaha ekonomi hijau memberikan sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

B. SDG 7 – Energi Bersih dan Terjangkau

Dana zakat dapat dialokasikan untuk penyediaan teknologi energi terbarukan seperti panel surya, biogas, dan kompor hemat energi bagi rumah tangga miskin. Intervensi ini tidak hanya menurunkan biaya hidup penerima zakat, tetapi juga membantu transisi energi bersih yang menjadi agenda global.

C. SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim

Program zakat hijau dapat diarahkan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya melalui penanaman pohon, restorasi hutan mangrove, pengendalian banjir, serta peningkatan literasi lingkungan pada masyarakat. Upaya ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim.

D. SDG 15 – Ekosistem Daratan

Zakat hijau mendukung konservasi sumber daya alam melalui kegiatan seperti pengelolaan lahan secara berkelanjutan, rehabilitasi tanah, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan ini memastikan bahwa fungsi ekologis lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.

Zakat hijau tidak hanya penting dari perspektif pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memiliki landasan normatif kuat dalam maqashid syariah. Kelima tujuan utama maqashid syariah memiliki hubungan erat dengan agenda lingkungan dan keberlanjutan.

E. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Pelestarian lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Upaya menjaga alam melalui zakat hijau memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mencegah kerusakan (fasad).

F. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Lingkungan yang bersih dan sehat berpengaruh langsung pada keselamatan dan kesehatan manusia. Zakat hijau yang mendukung pengelolaan air bersih, sanitasi, dan energi bersih membantu melindungi kehidupan masyarakat.

G. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Program edukasi lingkungan, pelatihan teknologi hijau, dan peningkatan kesadaran ekologis melalui zakat berkontribusi pada perlindungan akal dengan mendorong masyarakat berpikir kritis dan bertindak bijak dalam menjaga alam.

H. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Lingkungan yang rusak menyebabkan kerugian ekonomi seperti gagal panen, banjir, dan bencana lainnya. Zakat hijau membantu menjaga keberlanjutan ekonomi mustahik dengan memperkuat usaha ramah lingkungan dan mengurangi risiko kerusakan harta.

I. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Keberlanjutan lingkungan memastikan kualitas hidup generasi mendatang. Melalui zakat hijau, umat Islam ikut menjaga masa depan keturunan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan stabil. Karena agenda *global Sustainable Development Goals* (SDGs) dan maqāsid syariah keduanya berfokus pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, integrasi zakat hijau menunjukkan hubungan yang kuat antara keduanya. Ekonomi Islam menunjukkan relevansinya dan kemampuan untuk menangani masalah modern seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim melalui pengelolaan zakat yang berfokus pada program ekologis.

Konsep zakat hijau menunjukkan bahwa instrumen syariah berkontribusi pada kelestarian alam dan spiritual.

Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan Zakat Hijau

Inisiatif Zakat Hijau di Indonesia menghadapi tantangan mendasar seperti kurangnya pengakuan hukum eksplisit terhadap program berbasis lingkungan, yang menghambat perancangan strategi seragam dan membuat pertumbuhan program berjalan lambat serta kurang terukur. Kendala utama meliputi kekurangan personel kompeten, minimnya sumber daya operasional, kesulitan memvalidasi data mustahiq di daerah terpencil, infrastruktur yang belum memadai, serta sistem pemantauan yang tidak efektif. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat akibat kurangnya transparansi. (Safira et al., 2023) Warnida dan rekan-rekannya menyarankan integrasi teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak anggota masyarakat yang belum didukung oleh pengelola zakat yang cakap, dengan akses informasi tentang zakat dan pengelolaannya yang masih terbatas, sehingga memengaruhi pemahaman masyarakat tentang peran zakat sebagai alat sosial dan ekonomi (Musana, 2023). Tingkat kepercayaan terhadap badan pengelola zakat rendah karena kurangnya keterbukaan dan interaksi dengan masyarakat (Masruroh et al., 2025). Upaya pengumpulan dana melalui sosialisasi berkelanjutan di forum pengajian, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya masih dihadapkan pada partisipasi rendah, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang ketentuan Al-Qur'an yang menyarankan penyaluran zakat melalui lembaga resmi dengan amil sebagai salah satu asnaf (Effendi & Nariah, 2023). Masyarakat juga kurang memahami konsep zakat hijau untuk pelestarian lingkungan. Dengan meningkatkan edukasi tentang peran lembaga amil dan potensi zakat hijau, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi akan naik, sekaligus mendorong inisiatif yang lebih responsif terhadap isu lingkungan.

Strategi penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui sosialisasi yang berkesinambungan, baik lewat pengajian, media sosial, maupun berbagai saluran komunikasi lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan, rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai ketentuan Al-Qur'an bahwa zakat seharusnya disalurkan melalui lembaga resmi yang di dalamnya terdapat amil sebagai salah satu dari delapan golongan asnaf. (Effendi & Nariah, 2023) Selain itu, masyarakat belum terlalu mengenal konsep zakat hijau, yaitu pemanfaatan dana zakat untuk program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari fungsi sosial zakat. Dengan memperkuat edukasi publik tentang peran lembaga amil serta potensi zakat hijau, diharapkan kesadaran masyarakat akan menerima zakat melalui lembaga resmi meningkat sekaligus mendorong munculnya inisiatif zakat yang lebih responsif terhadap masalah lingkungan.

Strategi Pengembangan dan Optimalisasi Zakat Hijau

Strategi pengembangan zakat hijau dalam aspek penghimpunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam menggalang dana secara lebih inovatif dan ramah lingkungan. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital seperti platform pembayaran nirkertas, kampanye virtual, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kontribusi zakat bagi kelestarian lingkungan. Selain meningkatkan efisiensi, metode ini juga menanamkan nilai keberlanjutan dalam setiap aktivitas penghimpunan zakat.

Di sisi lain, strategi penghimpunan juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti perusahaan ramah lingkungan, komunitas pecinta alam, serta lembaga pendidikan. Kemitraan ini memungkinkan terbentuknya program donasi bersama yang tidak hanya memperluas jangkauan muzaki, tetapi juga meningkatkan legitimasi gerakan zakat hijau sebagai bagian dari solusi lingkungan. (BAZNAS., n.d., p. 24) Melalui acara berbasis konservasi, program loyalitas muzaki, dan kegiatan filantropi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penghimpunan zakat diarahkan untuk lebih berfokus pada dampak jangka panjang.

Penguatan fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan pembentukan komunitas yang kuat secara sosial, ekonomi, dan ekologis dapat memungkinkan optimalisasi zakat hijau. Dalam situasi ini, zakat dimaksudkan untuk mendukung program perlindungan lingkungan, pemberdayaan ekonomi yang ramah lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup melalui investasi yang aman dan sesuai syariah. (Ma'sum Billah, M. (2016, November 16). Creating an Eco-Sustainable Community: the Role of Zakat. *International Journal of Zakat*, 1(1), 2016). Di antara upaya tersebut adalah penyebaran zakat untuk membangun usaha produktif berbasis lingkungan, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang meningkatkan stabilitas sosial, dan skema pembiayaan jangka panjang seperti Qardul Hasan yang memberikan peluang bisnis berkelanjutan kepada orang-orang miskin.

Peran Zakat Hijau dalam Perspektif Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan

Zakat hijau memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga memuat nilai moral, sosial, dan spiritual yang mampu membentuk masyarakat peduli lingkungan. Prinsip *Masalih al-Mursalah* memungkinkan perluasan makna zakat sehingga mencakup kepentingan ekologis sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama bahwa zakat tidak boleh dipersempit hanya pada objek harta tradisional, tetapi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kontemporer, termasuk isu krisis lingkungan. Dengan demikian, zakat hijau dapat diarahkan untuk mendukung program pemulihan lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat miskin berbasis ekologi, serta

mitigasi dampak perubahan iklim yang berdampak langsung pada kelompok rentan.

Lebih jauh, zakat hijau juga memperkuat prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan sebagai bagian dari kelangsungan hidup manusia. (Hijau & Karbon, 2025) Dalam perspektif artikel, zakat terbukti mampu memainkan peran penting dalam aspek sosial–ekonomi masyarakat, mulai dari pemberantasan kemiskinan, peningkatan solidaritas sosial, hingga perlindungan kelompok lemah. Konsep ini dapat diperluas dalam konteks ekologi melalui pendanaan usaha ramah lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, serta program kesehatan berbasis kualitas lingkungan. Zakat juga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan peduli sesama, sejalan dengan tujuan keberlanjutan global (SDGs), khususnya pada pengentasan kemiskinan, lingkungan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Safira et al., 2023) Dengan demikian, zakat hijau berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan nilai spiritual Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN

Konsep zakat hijau merupakan pendekatan inovatif yang memperluas fungsi zakat dari sekadar instrumen filantropi tradisional menjadi alat strategis untuk menjawab tantangan ekologis modern. Artikel tersebut menegaskan bahwa masalah lingkungan yang semakin kompleks seperti krisis iklim, kerusakan alam, dan pencemaran menuntut hadirnya instrumen syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Zakat hijau menempatkan perlindungan alam sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang sejalan dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, zakat bukan hanya alat pemerataan ekonomi, tetapi juga instrumen yang mendukung terciptanya ekosistem yang seimbang, sehat, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat integrasi antara nilai-nilai syariah, kemaslahatan umum, serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, zakat hijau berpotensi menjadi solusi pendanaan alternatif untuk mendorong pembangunan ramah lingkungan, terutama melalui program konservasi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekologi. Artikel menunjukkan bahwa penggunaan zakat dalam sektor lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi dampak negatif kerusakan alam, khususnya bagi kelompok miskin yang paling rentan terhadap bencana ekologis. Implementasi zakat hijau juga selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, seperti menjaga jiwa, harta, dan keberlanjutan kehidupan. Namun, keberhasilan penerapannya membutuhkan dukungan regulasi, penguatan lembaga zakat, dan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa zakat memiliki dimensi ekologis yang sama pentingnya dengan dimensi sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat hijau dapat berfungsi sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, lestari, dan bernilai spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Sahih al-bukhari. 1978.
- A'ini, H., Ayu, I.I., & Maghfiroh, R. A. (2024). K. I. sebagai K. G. E. M. P. Sdg. dalam K. M. S. M. J. P. dan S. K. (2024). *No Title*. 16(3).
- Afifah, F. D. N., Yaswindra, A. M., & Miranda, A. (2024). I. E. D. D. I. P. P. Z. D. I. D. B. T. (2024). *Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan*. 3(1), 24–39.
- Al Hadi, A. A. (2020). Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 316–339. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.316-339>
- BAZNAS., P. B. (2025). G. Z. F. I. G. E. di. (n.d.). *No Title*.
- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)*. 6(2), 218–229.
- Gustanto, E. S. (2024). Zakat dan transformasi keuangan: Peran keuangan Islam dalam pemberdayaan ekonomi. *Swarna Mulia: Journal Islamic Studies*, 1(1). (2024). *Swarna Mulia: Journal Islamic Studies Volume 1 No 1 June 2024*. 1(1), 13–21.
- Hijau, E., Economy, G., & Indonesia, D. I. (2024). *Integrasi , Green Economy, Ekonomi Syariah | 1*. 8, 1–14.
- Hijau, E., & Karbon, P. R. (2025). *Jurnal Transformasi Ekonomi dan Inovasi Keuangan ZAKAT UNTUK EKONOMI HIJAU : POTENSI INTEGRASI INSTRUMEN FILANTROPI ISLAM DALAM TRANSISI Jurnal Transformasi Ekonomi dan Inovasi Keuangan*. 9(3), 128–140.
- Ilhamuddin Arsad, M., Jamaludin, H., & Samudin, S. A. (2024). Pendekatan Syariah dalam Menggalakkan Amalan Hijau melalui Dana Zakat: Satu Kajian Awal Shariah Approach in Promoting Green Practices through Zakat Fund: A Preliminary Study. *Al-Basirah Journal*, 14(2), 54–67. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol14no2.4>
- Karimullah, S. S., Syariah, M., & Lingkungan, P. (2025). *Konsep dan implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan*. 6(1), 51–65.
- Ma'sum Billah, M. (2016, November 16). Creating an Eco-Sustainable Community: the Role of Zakat. *International Journal of Zakat*, 1(1), 1–16. (2016). *Creating an Eco-Sustainable Community : the Role of Zakat*. 1(1), 1–16.
- Masrurroh, D., Manajemen, P. S., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Nafi, A. I., Manajemen, P. S., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Manajemen, P. S., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). *Tantangan dan strategi optimalisasi zakat di lingkungan pedesaan*. 10(204), 252–262.
- Safira, A. F., Fatta, S. M., Zukhrufa, F. N., Tidar, U., & Magelang, K. (2023). *Aisyah Frida Safira, Sania Mareta Fatta, & Fauzia Fauzia Nur Zukhrufa. (2025). PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZIS BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 46-54. 4(1), 46–54.
- Utami, C. K., Nurrohman, N., & Safrudin, I. (2025). S. T. H. D. K. F. E. S. S. B. U. M. D. I. (2025). *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*. 3(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1217>